

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PMK/2011
TENTANG

KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI
DAN PERUSAHAAN REASURANSI

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan industri perasuransian nasional dan meningkatkan upaya perlindungan terhadap tertanggung atau pemegang polis, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
 3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi.
2. Kekayaan Yang Diperkenankan adalah kekayaan yang diperhitungkan dalam perhitungan Tingkat Solvabilitas.
3. Modal Sendiri adalah modal sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008.
4. Tingkat Solvabilitas adalah selisih antara jumlah Kekayaan Yang Diperkenankan dikurangi dengan jumlah kewajiban.
5. Premi Neto adalah premi neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008.
6. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi Umum dan perusahaan asuransi jiwa.
7. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi adalah produk asuransi yang memberikan hasil investasi yang mengacu kepada hasil investasi pasar (baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit).
8. Surat Berharga Negara adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat utang negara, dan surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat berharga syariah negara.
9. Dana Jaminan adalah bagian dari kekayaan Perusahaan yang dimaksudkan sebagai jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan para pemegang polis.
10. Perusahaan Asuransi Umum adalah Perusahaan Asuransi yang menjalankan usaha asuransi kerugian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian.

11. Manajer Investasi adalah manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal.
12. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Perbankan.
13. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk bertindak sebagai kustodian.
14. Afiliasi adalah afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai usaha perasuransian.
15. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II

TINGKAT SOLVABILITAS

Bagian Pertama

Modal Minimum Berbasis Risiko

Pasal 2

- (1) Perusahaan setiap saat wajib memenuhi Tingkat Solvabilitas paling rendah 100% (seratus per seratus) dari modal minimum berbasis risiko.
- (2) Perusahaan wajib menetapkan target Tingkat Solvabilitas tertentu dengan memperhatikan karakteristik risiko usaha.
- (3) Target Tingkat Solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah 120% (seratus dua puluh per seratus) dari modal minimum berbasis risiko.

Pasal 3

- (1) Modal minimum berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.
- (2) Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kegagalan pengelolaan kekayaan;
 - b. ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban;
 - c. ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang;
 - d. perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan;

- e. ketidakcukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh;
 - f. ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban membayar klaim; dan
 - g. kegagalan dalam proses produksi, ketidakmampuan sumber daya manusia atau sistem untuk berkinerja baik, atau adanya kejadian-kejadian lain yang merugikan.
- (3) Dalam hal perusahaan asuransi jiwa memasarkan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi, modal minimum berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditambah sebesar persentase tertentu dari nilai kewajiban yang bersumber dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan jumlah modal minimum berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Bagian Kedua

Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi

Pasal 4

- (1) Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi terdiri dari:
- a. deposito berjangka pada Bank, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
 - b. sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan pada Bank;
 - c. saham yang diperdagangkan di bursa efek;
 - d. surat utang korporasi;
 - e. sukuk korporasi;
 - f. Surat Berharga Negara;
 - g. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - h. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
 - i. Reksa Dana;
 - j. Efek Beragun Aset yang diterbitkan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif efek beragun aset;
 - k. Dana Investasi Real Estat;
 - l. penyertaan langsung (saham yang tidak diperdagangkan di bursa efek);
 - m. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi;
 - n. pembiayaan melalui mekanisme kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk pembelian piutang (*refinancing*);

- o. emas murni; dan/atau
 - p. pinjaman hipotik.
- (2) Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) yang dapat ditempatkan di luar negeri hanya dalam jenis:
- a. saham yang diperdagangkan di bursa efek;
 - b. surat utang korporasi;
 - c. sukuk korporasi;
 - d. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia;
 - e. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
 - f. Reksa Dana; dan/atau
 - g. penyertaan langsung (saham yang tidak diperdagangkan di bursa efek).

Pasal 5

Penilaian atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a. deposito berjangka pada Bank, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan, berdasarkan nilai nominal;
- b. sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan pada Bank, berdasarkan nilai tunai;
- c. saham yang diperdagangkan di bursa efek, berdasarkan nilai pasar dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir di bursa efek;
- d. surat utang korporasi, berdasarkan nilai pasar yang ditetapkan oleh perusahaan pemeringkat harga efek yang telah memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau perusahaan pemeringkat harga efek yang telah diakui secara internasional;
- e. sukuk korporasi, berdasarkan nilai pasar yang ditetapkan oleh perusahaan pemeringkat harga efek yang telah memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau perusahaan pemeringkat harga efek yang telah diakui secara internasional;
- f. Surat Berharga Negara, berdasarkan nilai pasar yang ditetapkan oleh perusahaan pemeringkat harga efek yang telah memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau perusahaan pemeringkat harga efek yang diakui secara internasional;
- g. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, berdasarkan nilai pasar;
- h. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang

- sahamnya, berdasarkan nilai pasar yang ditetapkan oleh perusahaan pemeringkat harga efek yang diakui secara internasional;
- i. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia, berdasarkan nilai pasar yang ditetapkan oleh perusahaan pemeringkat harga efek yang diakui secara internasional;
 - j. Reksa Dana, berdasarkan nilai aktiva bersih;
 - k. Efek Beragun Aset yang diterbitkan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif efek beragun aset, berdasarkan nilai pasar;
 - l. Dana Investasi Real Estat, berdasarkan nilai pasar;
 - m. penyertaan langsung (saham yang tidak diperdagangkan di bursa efek), berdasarkan nilai ekuitas;
 - n. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk investasi, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai;
 - o. pembiayaan melalui mekanisme kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk pembelian piutang (*refinancing*), berdasarkan nilai sisa piutang setelah dikurangi penyisihan untuk piutang tak tertagih (*Net Performing Loan*);
 - p. emas murni, berdasarkan nilai pasar; dan/atau
 - q. pinjaman hipotik, berdasarkan nilai sisa pinjaman.

Pasal 6

Ketentuan mengenai penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diubah dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan hanya dalam rangka untuk mengantisipasi ketidakwajaran pasar keuangan dan diberlakukan dalam jangka waktu terbatas.

Pasal 7

- (1) Penempatan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa surat utang korporasi dan sukuk korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan
 - b. dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek.
- (2) Penempatan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu

- anggota atau pemegang sahamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional;
 - b. dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek; dan
 - c. informasi mengenai transaksinya dapat diakses di Indonesia.
- (3) Penempatan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. telah mendapat pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan
 - b. dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- (4) Dalam hal penempatan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i dalam bentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas, Reksa Dana Penyertaan Terbatas tersebut harus memiliki *underlying* berupa efek yang diperdagangkan di bursa efek.
- (5) Penempatan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa Efek Beragun Aset yang diterbitkan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif efek beragun aset dan Dana Investasi Real Estat sebagaimana dimaksud masing-masing dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j dan huruf k, harus memenuhi persyaratan berikut:
- a. paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan
 - b. dilakukan melalui penawaran umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- (6) Penempatan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa penyertaan langsung (saham yang tidak diperdagangkan di bursa efek) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf l dan Pasal 4 ayat (2) huruf g hanya dapat dilakukan pada badan hukum yang kegiatan usahanya di bidang jasa keuangan.
- (7) Penempatan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf m harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan dari instansi yang berwenang;
 - b. memberikan penghasilan sewa dan penghasilan lainnya melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku; dan
 - c. tidak ditempatkan pada bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan yang diagunkan, dalam sengketa, atau diblokir pihak lain.

- (8) Penempatan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa pembiayaan melalui mekanisme kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk pembelian piutang (*refinancing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n hanya dapat dilakukan atas piutang yang dimiliki Bank umum atau perusahaan pembiayaan dengan ketentuan:
- a. merupakan perusahaan pembiayaan yang memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bank yang memperoleh izin dari Bank Indonesia;
 - b. tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, atau pembekuan kegiatan usaha oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bank Indonesia, pada saat dimulainya kerjasama; dan
 - c. memenuhi ketentuan kesehatan keuangan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, pada saat dimulainya kerjasama.
- (9) Penempatan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa emas murni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf o harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi persyaratan spesifikasi yang ditetapkan oleh bursa komoditi yang telah memperoleh izin dari instansi yang berwenang; dan
 - b. disimpan di Bank Kustodian komoditi yang memiliki kerjasama dengan bursa komoditi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (10) Penempatan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa pinjaman hipotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf p harus memenuhi persyaratan bahwa pinjaman tersebut:
- a. diberikan kepada perorangan;
 - b. dijamin dengan hipotik pertama;
 - c. dicatat dalam akta notaris serta didaftarkan pada lembaga yang berwenang; dan
 - d. besarnya setiap pinjaman paling tinggi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari nilai jaminan yang terkecil diantara nilai yang ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Pasal 8

- (1) Penempatan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi di luar negeri berupa saham yang diperdagangkan di bursa efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. termasuk dalam kategori saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di tempat saham tersebut dicatatkan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh bursa efek dimaksud; dan

- b. informasi mengenai emiten dan transaksi saham tersebut dapat diakses di Indonesia.
- (2) Penempatan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi di luar negeri berupa surat utang korporasi, sukuk korporasi, dan surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang diakui secara internasional;
 - b. dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di bursa efek; dan
 - c. informasi mengenai transaksinya dapat diakses di Indonesia.
 - (3) Penempatan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi di luar negeri berupa Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. diterbitkan oleh Manajer Investasi di luar negeri yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi di Indonesia yang memperoleh izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan
 - b. dicatatkan di bursa efek di negara tempat Manajer Investasi dimaksud berdomisili.
 - (4) Penempatan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa saham, surat utang korporasi, sukuk korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c yang diperdagangkan di bursa efek di dalam negeri maupun di luar negeri dan emitennya merupakan badan hukum asing, dikategorikan sebagai investasi di luar negeri.
 - (5) Penempatan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa surat utang yang diterbitkan di luar negeri oleh badan hukum Indonesia melalui badan hukum asing yang khusus didirikan dalam rangka penerbitan surat utang dimaksud, maka investasi tersebut dikategorikan sebagai investasi dalam negeri.
 - (6) Penempatan atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi berupa surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h dan Pasal 4 ayat (2) huruf e yang berdenominasi rupiah, dikategorikan sebagai investasi dalam negeri.

Pasal 9

- (1) Pembatasan atas Kekayaan Yang Diperkenankan atas jenis-jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:
- a. investasi dalam jenis deposito berjangka dan sertifikat deposito pada setiap Bank, paling tinggi 15% (lima belas per seratus) dari jumlah investasi;
 - b. investasi dalam jenis saham yang diperdagangkan di bursa efek, untuk setiap emiten masing-masing paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - c. investasi dalam jenis surat utang korporasi, sukuk korporasi, dan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya untuk setiap emiten paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - d. investasi dalam jenis surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain Negara Republik Indonesia untuk setiap penerbit paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - e. investasi dalam jenis Reksa Dana, untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi, dan seluruhnya paling tinggi 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - f. investasi dalam jenis Efek Beragun Aset untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - g. investasi dalam jenis Dana Investasi Real Estat untuk setiap Manajer Investasi paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - h. investasi dalam jenis penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek), seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - i. investasi yang ditempatkan dalam jenis bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - j. investasi dalam jenis pembiayaan melalui mekanisme kerjasama dengan Bank atau perusahaan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang (*refinancing*) untuk setiap pihak lain paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi dan seluruhnya paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
 - k. investasi dalam jenis emas murni seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi; dan/atau

1. investasi yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman hipotik, seluruhnya paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi.
- (2) Dalam hal investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf h dilakukan pada instrumen investasi di luar negeri, jumlah seluruh investasi pada instrumen investasi di luar negeri dimaksud paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi.
- (3) Seluruh investasi Perusahaan yang ditempatkan pada pihak yang terafiliasi dengan Perusahaan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah investasi Perusahaan.
- (4) Seluruh investasi Perusahaan yang ditempatkan pada satu pihak yang tidak terafiliasi dengan Perusahaan paling tinggi 20% (dua puluh per seratus) dari jumlah investasi Perusahaan.
- (5) Jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah nilai seluruh jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 per tanggal laporan posisi keuangan yang penilaiannya didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Ketiga

Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Bukan Investasi

Pasal 10

Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi terdiri dari:

- a. kas dan bank;
- b. tagihan premi penutupan langsung, termasuk tagihan premi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan;
- c. tagihan klaim koasuransi;
- d. tagihan reasuransi;
- e. tagihan investasi
- f. tagihan hasil investasi;
- g. pinjaman polis; dan/atau
- h. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, untuk dipakai sendiri.

Pasal 11

Penilaian atas Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebagai berikut:

- a. kas dan bank, berdasarkan nilai nominal dengan kas dan bank di luar negeri seluruhnya paling tinggi 1% (satu per seratus) dari Modal Sendiri periode berjalan;

- b. tagihan premi penutupan langsung termasuk tagihan premi koasuransi yang menjadi bagian Perusahaan, berdasarkan nilai sisa tagihan dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak:
 - 1) pertanggungsaan dimulai bagi polis dengan pembayaran premi tunggal; atau
 - 2) jatuh tempo pembayaran premi bagi polis dengan pembayaran premi cicilan;
- c. tagihan klaim koasuransi, berdasarkan nilai sisa tagihan dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal pembayaran klaim kepada tertanggung;
- d. tagihan reasuransi, berdasarkan nilai sisa tagihan dengan umur tagihan paling lama 2 (dua) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
- e. tagihan investasi, berdasarkan nilai tagihan dengan umur tagihan paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
- f. tagihan hasil investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan dengan umur tagihan paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
- g. pinjaman polis, berdasarkan nilai sisa pinjaman dengan besarnya pinjaman polis paling tinggi 80% (delapan puluh per seratus) dari nilai tunai polis yang bersangkutan;
- h. bangunan dengan hak strata (*strata title*) atau tanah dengan bangunan, yang dipakai sendiri, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang, atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam hal tidak dilakukan penilaian oleh penilai independen dengan nilai seluruhnya paling tinggi 15% (lima belas per seratus) dari Modal Sendiri periode berjalan.

Bagian Keempat

Status Kekayaan Yang Diperkenankan

Pasal 12

Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus:

- a. dimiliki dan dikuasai oleh Perusahaan;
- b. tidak dalam sengketa;
- c. tidak sedang dijadikan jaminan; dan
- d. tidak sedang diblokir oleh pihak yang berwenang.

Bagian Kelima

Kewajiban

Pasal 13

Jenis kewajiban yang harus diperhitungkan dalam perhitungan Tingkat Solvabilitas meliputi semua jenis kewajiban, termasuk cadangan teknis.

Pasal 14

- (1) Kewajiban dalam bentuk cadangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:
 - a. Cadangan premi untuk produk-produk yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya tidak dapat diperbaharui kembali (*non renewable*) pada setiap ulang tahun polis;
 - b. Cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan untuk produk-produk yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun atau berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) pada setiap ulang tahun polis;
 - c. Cadangan akumulasi dana untuk produk atau bagian dari produk yang memberikan manfaat berupa akumulasi dana;
 - d. Cadangan klaim.
- (2) Pembentukan cadangan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memperhitungkan seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dapat terjadi di masa yang akan datang dengan menggunakan asumsi estimasi sentral ditambah dengan marjin risiko.
- (3) Pembentukan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memperhitungkan cadangan atas seluruh risiko yang belum dijalani (*unexpired risk reserve*)
- (4) Cadangan akumulasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi cadangan akumulasi dana produk-produk yang digaransi dan produk-produk yang tidak digaransi.
- (5) Cadangan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi cadangan klaim dalam proses penyelesaian dan cadangan klaim yang sudah terjadi dan belum dilaporkan (*Incurred But Not Reported* atau IBNR).

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan cadangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tidak dapat meyakini kewajaran cadangan teknis atau bagian dari cadangan teknis yang dibentuk oleh Perusahaan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dapat:
 - a. meminta Perusahaan untuk melakukan valuasi ulang jumlah cadangan teknis atau bagian dari cadangan teknis yang dianggap tidak wajar; atau
 - b. meminta dilakukan *review* atas cadangan teknis atau bagian dari cadangan teknis tersebut oleh pihak independen atas beban Perusahaan.
- (2) Perusahaan wajib menunjuk pihak independen paling lama 1 (satu) bulan setelah permintaan untuk dilakukan *review* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Bagian Keenam Pinjaman Subordinasi

Pasal 17

- (1) Dalam rangka perhitungan Tingkat Solvabilitas, pinjaman subordinasi tidak diperlakukan sebagai unsur kewajiban apabila pinjaman tersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. digunakan untuk memenuhi ketentuan batas Tingkat Solvabilitas;
 - b. perjanjian pinjaman dituangkan dalam akta notaris.
- (2) Dalam perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dinyatakan bahwa:
 - a. pelunasan pinjaman tersebut hanya dapat dilakukan apabila tidak menyebabkan Perusahaan menjadi tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 - b. jangka waktu tidak dibatasi;
 - c. tingkat bunga yang dijanjikan paling tinggi $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari tingkat bunga rata-rata deposito 1 (satu) bulan pada bank-bank pemerintah pada saat ditandatanganinya perjanjian.

Bagian Ketujuh
Kecukupan Investasi

Pasal 18

- (1) Perusahaan wajib memiliki kekayaan dalam bentuk investasi yang telah memenuhi ketentuan mengenai jenis, penilaian, dan pembatasan Kekayaan Yang Diperkenankan ditambah Kekayaan Yang Diperkenankan dalam bentuk kas dan bank, paling sedikit sebesar jumlah cadangan teknis ditambah kewajiban pembayaran klaim retensi sendiri dan kewajiban lain kepada tertanggung.
- (2) Kewajiban pembayaran klaim retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran atas klaim yang telah disepakati tetapi belum dibayar dikurangi dengan beban klaim yang menjadi bagian dari reasuradur.

BAB III
DUKUNGAN REASURANSI DAN RETENSI SENDIRI

Bagian Pertama
Dukungan Reasuransi

Pasal 19

- (1) Perusahaan wajib memperoleh dukungan reasuransi otomatis untuk setiap lini usaha asuransi yang dipasarkan.
- (2) Dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Asuransi Umum wajib diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) reasuradur di dalam negeri, yang salah satunya adalah perusahaan reasuransi.
- (3) Dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Asuransi Jiwa wajib diperoleh paling sedikit dari 1 (satu) perusahaan reasuransi di dalam negeri.
- (4) Dalam hal dukungan reasuransi otomatis di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak diperoleh, dukungan reasuransi dapat diperoleh dari reasuradur di luar negeri.
- (5) Dalam hal dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari reasuradur di luar negeri, reasuradur luar negeri dimaksud wajib paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional.
- (6) Dalam hal peringkat reasuradur di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
- (7) Perusahaan Asuransi wajib melampirkan dalam laporan program reasuransi otomatis mengenai bukti tidak diperolehnya dukungan

reasuransi otomatis di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan bukti peringkat reasuradur di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (8) Dalam hal Perusahaan Reasuransi menolak memberikan dukungan reasuransi otomatis kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi dimaksud wajib menyampaikan tembusan surat penolakan tersebut kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan dilengkapi alasan penolakannya paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal penolakan.

Pasal 20

- (1) Dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal:
 - a. tidak ada reasuradur yang bersedia memberikan dukungan reasuransi otomatis karena karakteristik risiko yang khusus dari lini usaha asuransi;
 - b. Perusahaan akan memulai memasarkan lini usaha asuransi yang baru;
 - c. Perusahaan memasarkan produk asuransi hanya untuk memenuhi permintaan pemegang polis atas paket asuransi yang komprehensif dan tidak memasarkan secara tersendiri; atau
 - d. risiko yang dikelola tidak melebihi kapasitas retensi sendiri;
- (2) Perusahaan wajib melampirkan bukti penyebab tidak diperoleh atau tidak diperlukan dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan program reasuransi otomatis.

Pasal 21

- (1) Perusahaan wajib memiliki dukungan reasuransi fakultatif dalam hal Perusahaan tidak memiliki dukungan reasuransi otomatis karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, atau dukungan reasuransi otomatis tidak mencukupi untuk risiko yang diterima oleh Perusahaan.
- (2) Dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Asuransi Umum wajib diperoleh paling sedikit dari 2 (dua) reasuradur di dalam negeri.
- (3) Dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Perusahaan Asuransi Jiwa wajib diperoleh paling sedikit dari 1 (satu) reasuradur di dalam negeri.
- (4) Dalam hal dukungan reasuransi fakultatif di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak diperoleh, dukungan reasuransi fakultatif dapat diperoleh dari reasuradur di luar negeri.
- (5) Dalam hal dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari reasuradur di luar negeri, reasuradur luar negeri

dimaksud wajib paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat yang diakui secara internasional.

- (6) Dalam hal peringkat reasuradur di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh lebih dari satu perusahaan pemeringkat, peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.

Pasal 22

- (1) Dalam hal dukungan reasuransi otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan/atau dukungan reasuransi fakultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) yang dimiliki Perusahaan dinilai oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dapat membahayakan dan/atau memperburuk kondisi kesehatan keuangan Perusahaan atau dapat menjadikan Perusahaan tidak melaksanakan fungsi sebagai Perusahaan Asuransi atau sebagai perusahaan reasuransi, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dapat memerintahkan Perusahaan untuk mengubah program dukungan reasuransi yang dimilikinya agar lebih sesuai dengan kondisi Perusahaan, antara lain berupa:
 - a. perubahan reasuransi fakultatif menjadi reasuransi otomatis, atau sebaliknya;
 - b. perubahan reasuransi non-proporsional menjadi reasuransi proporsional, atau sebaliknya;
 - c. perubahan lainnya.
- (2) Perusahaan wajib melaksanakan perintah Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Retensi Sendiri

Pasal 23

- (1) Perusahaan wajib menetapkan retensi sendiri minimum dan retensi sendiri maksimum untuk setiap risiko yang dikelola.
- (2) Penetapan retensi sendiri minimum dan retensi sendiri maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada profil risiko dan kerugian (*risk and loss profile*) Perusahaan dimaksud yang dibuat secara tertib, teratur, relevan, dan akurat.
- (3) Dalam hal Perusahaan akan memulai memasarkan lini usaha asuransi yang baru dan belum memiliki profil risiko dan kerugian (*risk and loss profile*), penetapan retensi sendiri minimum dan retensi sendiri maksimum harus menggunakan profil risiko dan kerugian (*risk and loss profile*) pihak lain yang dibuat secara tertib, teratur, relevan, dan akurat.
- (4) Besar retensi sendiri untuk setiap risiko didasarkan pada Modal Sendiri Perusahaan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besar retensi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

BAB IV

PRODUK ASURANSI YANG DIKAITKAN DENGAN INVESTASI

Pasal 24

- (1) Perusahaan asuransi jiwa yang memasarkan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi wajib memisahkan pencatatan kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi dengan kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari produk asuransi jiwa lainnya.
- (2) Investasi atas dana yang bersumber dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi hanya dapat dilakukan pada:
- a. deposito berjangka pada Bank, termasuk *deposit on call* dan deposito yang berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan;
 - b. sertifikat deposito yang tidak dapat diperdagangkan pada Bank;
 - c. saham yang diperdagangkan di bursa efek;
 - d. surat utang korporasi;
 - e. sukuk korporasi;
 - f. Surat Berharga Negara;
 - g. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - h. surat berharga yang diterbitkan oleh negara selain negara Republik Indonesia;
 - i. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga multinasional yang Negara Republik Indonesia menjadi salah satu anggota atau pemegang sahamnya;
 - j. Reksa Dana;
 - k. Efek Beragun Aset; dan/atau
 - l. Dana Investasi Real Estat.
- (3) Penempatan dan komposisi investasi yang bersumber dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi wajib disesuaikan dengan deskripsi produk yang dilaporkan kepada Menteri dan dijanjikan kepada calon pemegang polis.

Pasal 25

Penempatan investasi atas dana yang bersumber dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 26

Ketentuan penempatan kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak berlaku bagi penempatan investasi atas dana yang bersumber dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi.

Pasal 27

Penempatan investasi di luar negeri atas kekayaan yang bersumber dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi untuk masing-masing subdana dilarang melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari besarnya masing-masing subdana.

BAB V

TRANSAKSI DERIVATIF

Pasal 28

- (1) Perusahaan hanya dapat melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif untuk keperluan lindung nilai.
- (2) Instrumen derivatif untuk keperluan lindung nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. kontrak opsi jual saham atas saham yang dimiliki;
 - b. kontrak lindung nilai mata uang; dan/atau
 - c. kontrak lindung nilai tingkat bunga.
- (3) Transaksi derivatif untuk keperluan lindung nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada persetujuan Direksi.
- (4) Perusahaan hanya dapat melakukan kontrak transaksi derivatif dengan pihak lain (*counter party*) yang paling kurang memiliki peringkat BBB atau yang setara dari perusahaan pemeringkat efek yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau dari lembaga pemeringkat yang diakui secara internasional.

Pasal 29

- (1) Perusahaan wajib melaporkan setiap transaksi derivatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada Menteri c.q. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal transaksi.

- (2) Laporan transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. Hasil kajian tentang perlunya lindung nilai;
 - b. Perjanjian transaksi derivatif;
 - c. Bukti peringkat dari pihak lain (*counter party*) transaksi derivatif.

BAB VI

DANA JAMINAN

Bagian Pertama

Pembentukan Dana Jaminan

Pasal 30

- (1) Perusahaan asuransi jiwa wajib membentuk Dana Jaminan sebesar jumlah yang lebih besar di antara:
 - a. 20% (dua puluh per seratus) dari Modal Sendiri yang dipersyaratkan; dan
 - b. 2% (dua per seratus) dari cadangan premi untuk Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi ditambah 5% (lima per seratus) dari cadangan premi untuk produk selain Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi dan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan.
- (2) Perusahaan Asuransi Umum dan perusahaan reasuransi wajib membentuk Dana Jaminan sebesar jumlah yang lebih besar di antara:
 - a. 20% (dua puluh per seratus) dari Modal Sendiri yang dipersyaratkan; dan
 - b. 1% (satu per seratus) dari Premi Neto dan 0,25% (nol koma dua lima per seratus) dari premi reasuransi.

Pasal 31

- (1) Jumlah cadangan premi termasuk cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b serta Premi Neto dan premi reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, diperoleh dari laporan keuangan per 31 Desember terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen.
- (2) Dalam hal Dana Jaminan kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) atau ayat (2), Perusahaan wajib menambah Dana Jaminan yang dimilikinya paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal 30 April tahun berjalan.

- (3) Dalam hal Dana Jaminan yang telah dimiliki lebih dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Perusahaan dapat mengurangi Dana Jaminan yang dimilikinya setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- (4) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 wajib ditempatkan dalam bentuk:
 - a. deposito dengan perpanjangan otomatis pada Bank yang bukan Afiliasi dari Perusahaan; dan/atau
 - b. Surat Berharga Negara yang pada saat penempatan sebagai Dana Jaminan memiliki sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo paling singkat 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua

Penatausahaan Dana Jaminan

Pasal 32

- (1) Seluruh Dana Jaminan wajib ditatausahakan pada Bank Kustodian.
- (2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan Afiliasi dari Perusahaan, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan oleh Pemerintah atau penyertaan modal Pemerintah.

Pasal 33

- (1) Penatausahaan Dana Jaminan oleh Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 wajib didasarkan pada perjanjian antara Perusahaan dan Bank Kustodian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling kurang memuat:
 - a. pendelegasian atau pemberian kuasa oleh Perusahaan kepada Bank Kustodian untuk mencairkan, memindahkan atau menyerahkan Dana Jaminan setelah memperoleh persetujuan dari Kepala Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
 - b. Kewajiban Bank Kustodian untuk menempatkan dana yang diperoleh dari pencairan Dana Jaminan dalam bentuk Surat Berharga Negara yang telah jatuh tempo ke dalam bentuk deposito berjangka 1 (satu) bulan pada Bank, dalam hal Perusahaan belum melakukan penggantian Dana Jaminan yang telah jatuh tempo dimaksud.
 - c. Ketentuan bahwa Bank Kustodian tidak dapat menjalankan instruksi dari Perusahaan maupun pihak lain untuk melakukan

- pencairan, pemindahan dan penyerahan deposito atau Surat Berharga Negara yang digunakan sebagai Dana Jaminan kecuali telah mendapat persetujuan Kepala Biro Perasuransian, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
- d. Ketentuan bahwa Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan bulanan Dana Jaminan yang dimiliki oleh Perusahaan kepada Kepala Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (3) Laporan bulanan Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling kurang memuat:
- a. nama Perusahaan pemilik Dana Jaminan;
 - b. jenis Dana Jaminan;
 - c. nomor bilyet dan Bank penerbit untuk deposito;
 - d. seri dari Surat Berharga Negara;
 - e. nilai nominal Dana Jaminan; dan
 - f. tanggal jatuh tempo.
- (4) Dalam hal Kepala Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berhalangan, Kepala Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menunjuk 2 (dua) Kepala Bagian di lingkungan Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk menolak atau memberikan persetujuan atas pencairan atau penggantian Dana Jaminan.

Bagian Ketiga

Perubahan Dana Jaminan

Pasal 34

- (1) Pembentukan atau penambahan Dana Jaminan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. penempatan baru deposito dan/atau surat berharga negara sebagai Dana Jaminan;
 - b. penempatan deposito yang semula bukan Dana Jaminan menjadi Dana Jaminan;
 - c. penempatan surat berharga negara yang semula bukan Dana Jaminan menjadi Dana Jaminan.
- (2) Perusahaan dapat melakukan penggantian Dana Jaminan dengan cara sebagai berikut:
 - a. dari deposito menjadi surat berharga negara atau sebaliknya;
 - b. mengubah jangka waktu deposito pada Bank.
 - c. mengubah Bank tempat penempatan deposito; dan/atau
 - d. menukarkan surat berharga negara dengan surat berharga negara lainnya.
- (3) Dalam hal Perusahaan akan melakukan penggantian Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan wajib menempatkan

terlebih dahulu Dana Jaminan pengganti paling sedikit sebesar nilai Dana Jaminan yang akan diganti.

- (4) Dalam hal terdapat Dana Jaminan dalam bentuk Surat Berharga Negara yang akan jatuh tempo, Perusahaan wajib menempatkan terlebih dahulu Dana Jaminan baru paling sedikit sebesar nilai Surat Berharga Negara yang akan jatuh tempo dimaksud, paling lama 1 (satu) hari sebelum tanggal jatuh tempo.

Pasal 35

- (1) Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dapat memerintahkan kepada Perusahaan untuk menambah jumlah Dana Jaminan paling tinggi sebesar jumlah cadangan teknis, dalam hal:
 - a. Perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai Tingkat Solvabilitas dan sedang dikenai Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha; atau
 - b. Perusahaan memiliki Tingkat Solvabilitas kurang dari 40% (empat puluh per seratus).
- (2) Perusahaan wajib menambah jumlah Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak diperintahkan untuk menambah Dana Jaminan.

BAB VII

PELAPORAN

Bagian Pertama

Penyusunan

Pasal 36

- (1) Perusahaan wajib menyusun:
 - a. laporan keuangan tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
 - b. laporan perhitungan Tingkat Solvabilitas dan laporan Dana Investasi Produk yang Dikaitkan dengan Investasi secara tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
 - c. laporan perhitungan Tingkat Solvabilitas dan laporan Dana Investasi Produk yang Dikaitkan dengan Investasi secara triwulanan yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, 30 September dan 31 Desember;
 - d. laporan program reasuransi untuk kegiatan tahun berjalan;
 - e. laporan Dana Jaminan secara triwulanan yang berakhir pada 31 Maret, 30 Juni, 30 September dan 31 Desember; dan
 - f. laporan aktuaris tahunan untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib disusun berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum di Indonesia.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib diaudit oleh auditor independen.
- (4) Bagi Perusahaan yang menyelenggarakan sebagian usahanya dengan prinsip syariah, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tidak termasuk unit syariah.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun oleh Aktuaris Perusahaan.
- (6) Bagi Perusahaan Asuransi Umum yang belum memiliki aktuaris perusahaan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat disusun oleh konsultan aktuaria independen.

Pasal 37

Setiap kekayaan dan kewajiban dalam satuan mata uang asing, di dalam laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib disajikan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal laporan posisi keuangan.

Bagian Kedua Pengumuman

Pasal 38

- (1) Perusahaan wajib mengumumkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dan huruf b pada *website* Perusahaan paling lambat tanggal 30 April.
- (2) Perusahaan wajib mengumumkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c pada *website* Perusahaan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masing-masing triwulan.
- (3) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan sampai dengan terbitnya laporan tahunan atau laporan triwulanan berikutnya.

Pasal 39

Dalam hal terdapat bagian yang perlu dikoreksi dalam laporan yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Perusahaan wajib mengoreksi laporan tersebut dan mengumumkan kembali pada *website* Perusahaan.

Pasal 40

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dan huruf b yang telah diaudit wajib diumumkan pada surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran nasional paling lambat pada tanggal 30 April.
- (2) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Kepala Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan paling lambat pada tanggal 30 April.
- (3) Dalam hal tanggal 30 April adalah hari libur, maka batas akhir penyampaian bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah hari kerja pertama setelah tanggal 30 April dimaksud.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk serta susunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dan pengumuman laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 40 ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Bagian Ketiga Penyampaian

Pasal 42

- (1) Perusahaan wajib menyampaikan kepada Menteri :
 - a. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf f paling lambat pada tanggal 30 April tahun berikutnya.
 - b. laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dan huruf e paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
 - c. laporan program reasuransi untuk kegiatan tahun berjalan, paling lambat pada tanggal 15 Januari.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib dilengkapi dengan surat pernyataan Direksi yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran laporan yang disampaikan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b wajib dilengkapi dengan surat pernyataan auditor independen yang menyatakan bahwa laporan yang disampaikan telah sesuai dengan pedoman perhitungan batas Tingkat Solvabilitas minimum yang berlaku.
- (4) Dalam hal batas waktu terakhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah batas waktu terakhir dimaksud.

BAB VIII
RENCANA PENYEHATAN KEUANGAN

Pasal 43

- (1) Dalam hal Tingkat Solvabilitas Perusahaan tidak memenuhi target Tingkat Solvabilitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Perusahaan:
 - a. wajib menyampaikan rencana penyehatan keuangan; dan
 - b. dilarang membagikan dividen atau memberikan pengembalian dalam bentuk apapun kepada pemegang saham.
- (2) Dalam hal target Tingkat Solvabilitas Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negatif, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan:
 - a. wajib menghentikan pemasaran seluruh produknya; dan
 - b. wajib menambah modal disetor.

Pasal 44

- (1) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) wajib disampaikan kepada Menteri paling lama 1 (satu) bulan sejak kondisi keuangan Perusahaan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat langkah-langkah penyehatan yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan Tingkat Solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (3) Langkah-langkah penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling kurang memuat salah satu rencana sebagai berikut:
 - a. restrukturisasi kekayaan dan/atau kewajiban;
 - b. penambahan modal disetor;
 - c. pemberian pinjaman subordinasi;
 - d. peningkatan tarif premi;
 - e. pengalihan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungan; atau
 - f. melakukan penggabungan badan usaha.
- (4) Jangka waktu rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan, namun tidak melebihi jangka waktu perbaikan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh seluruh Direksi dan Komisaris.

- (6) Dalam hal langkah-langkah penyehatan memuat rencana penambahan modal disetor atau rencana melakukan penggabungan badan usaha, rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- (7) Perusahaan wajib melaksanakan rencana penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Dalam hal rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai Menteri tidak cukup untuk mengatasi permasalahan, Perusahaan wajib melakukan perbaikan atas rencana penyehatan keuangan tersebut.
- (9) Perusahaan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana penyehatan keuangan tiap bulan disertai laporan perhitungan Tingkat Solvabilitas bulan yang bersangkutan, paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya.
- (10) Dalam hal tanggal 15 adalah hari libur, maka batas akhir penyampaian laporan pelaksanaan rencana penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah hari kerja pertama setelah tanggal 15 tersebut.

Pasal 45

- (1) Perusahaan dapat merevisi rencana penyehatan dengan terlebih dahulu melaporkan revisi tersebut kepada Menteri.
- (2) Jangka waktu rencana penyehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengacu pada jangka waktu rencana penyehatan yang telah disampaikan sebelumnya.

Pasal 46

Menteri dapat memerintahkan kepada Perusahaan untuk melakukan pemindahan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungungan kepada Perusahaan lainnya, dalam hal:

- a. Perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai Tingkat Solvabilitas dan sedang dikenai Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha; atau
- b. Perusahaan memiliki Tingkat Solvabilitas kurang dari 40% (empat puluh per seratus).

BAB IX LARANGAN

Pasal 47

- (1) Perusahaan dilarang mengembalikan pinjaman subordinasi atau membayar dividen kepada pemegang saham apabila hal tersebut akan menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan Tingkat Solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Perusahaan dilarang membayar dividen kepada pemegang saham apabila hal tersebut akan menyebabkan berkurangnya jumlah modal sendiri di bawah ketentuan modal sendiri yang dipersyaratkan.
- (3) Perusahaan dilarang melakukan segala bentuk pengalihan modal kepada pemegang saham, pihak terafiliasi dengan Perusahaan atau pihak lainnya.

Pasal 48

- (1) Seluruh investasi Perusahaan yang ditempatkan pada pihak yang terafiliasi dengan Perusahaan dilarang melebihi batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Seluruh investasi Perusahaan yang ditempatkan pada satu pihak yang tidak terafiliasi dengan Perusahaan dilarang melebihi batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (3) Hubungan afiliasi pada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak termasuk hubungan satu pihak karena kepemilikan oleh Pemerintah atau penyertaan modal Pemerintah.
- (4) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) termasuk pula pihak yang baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mempunyai hubungan Afiliasi dan/atau hubungan hukum lainnya yaitu:
 - a. hubungan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua termasuk horisontal maupun vertikal;
 - b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan atau lebih dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau dewan Komisaris yang sama; dan/atau
 - d. hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Pasal 49

- (1) Perusahaan dilarang memiliki investasi di luar negeri, kecuali dalam jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Perusahaan dilarang menempatkan investasi di luar negeri melebihi batasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 27.

Pasal 50

Perusahaan dilarang melakukan transaksi derivatif atau memiliki instrumen derivatif, kecuali untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 51

Perusahaan yang memasarkan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi dilarang menempatkan kekayaan yang bersumber dari produk asuransi dimaksud selain dalam bentuk kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 52

Dalam hal jumlah investasi pada satu pihak dan investasi di luar negeri melebihi batasan sebagaimana dimaksud masing-masing dalam Pasal 48 dan Pasal 49 disebabkan adanya kenaikan nilai investasi tersebut, Perusahaan wajib menyesuaikan kembali sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB X

SANKSI

Pasal 53

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (5), Pasal 19 ayat (7), Pasal 19 ayat (8), Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (2), Pasal 21 ayat (3), Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (3), Pasal 34 ayat (4), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), Pasal 38 ayat (2), Pasal 38 ayat (3), Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (2), Pasal 42 ayat (1), Pasal 42 ayat (2), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (1), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 44 ayat (7), Pasal 44 ayat (8), Pasal 44 ayat (9), Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 48 ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 55, Peraturan Menteri Keuangan ini dikategorikan sebagai pelanggaran kesehatan keuangan, penyampaian laporan, pengumuman

laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi dan dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan;
 - b. Pembatasan/Pembekuan Kegiatan Usaha;
 - c. Pencabutan Izin Usaha.
- (3) Tata cara dan waktu pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan mengenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008.

BAB XI LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) Peraturan Menteri Keuangan ini tidak berlaku bagi Perusahaan yang menyelenggarakan seluruh usahanya dengan prinsip syariah atau unit syariah dari Perusahaan.
- (2) Ketentuan kesehatan keuangan bagi Perusahaan yang menyelenggarakan seluruh usahanya dengan prinsip syariah atau unit syariah dari Perusahaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Perusahaan wajib melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini sejak tanggal 31 Desember 2011, kecuali terhadap ketentuan dalam Pasal 14.
- (2) Penyesuaian pemenuhan ketentuan Pasal 14 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2012.

Pasal 56

Peraturan mengenai bentuk dan susunan laporan, petunjuk penghitungan batas Tingkat Solvabilitas, dan retensi sendiri yang berlaku saat ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan ini dan belum ditetapkannya peraturan pelaksanaan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ini.

